Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota;

5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur

8. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT KOORDINASI SOSIAL KENASYARAKATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG**

KESATU : Penerapan Standar Operasional Prosedur Rapat Koordinasi Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.